



PERAN PENGENENALAN SISTEM PEREKONOMIAN SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

Oveliana Puspitasari

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Fauzatul Laily Nisa

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Korespondensi penulis: 21011010069@student.upnjtaim.ac.id

Abstrak. *This research aims to explore information regarding the role of the introduction of the sharia economic system on the development of the sharia economy in Indonesia using a literature study research method involving the process of collecting relevant data related to research topics from various sources, academic books, scientific articles, research reports and theses. The results of this research explain that the implementation of the Sharia economic system in Indonesia has received a positive response from the public and has also had a positive impact on economic development in Indonesia. However, knowledge regarding Sharia economics itself is not yet fully known by the wider community.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai peran pengenalan sistem perekonomian syariah terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dengan metode penelitian studi literatur dengan melibatkan proses pengumpulan data relevan terkait dengan topik penelitian dari berbagai sumber, buku-buku akademik, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan tesis. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan sistem ekonomi Syariah di Indonesia mendapatkan respon positif dari masyarakat dan memberikan dampak positif juga terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia. Namun, untuk pengetahuan terkait ekonomi Syariah itu sendiri belum sepenuhnya merata diketahui oleh masyarakat luas

PENDAHULUAN

Ekonomi Syariah adalah cabang ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, baik dalam pemahaman maupun penerapannya. Prinsip-prinsip tersebut bersumber dari ajaran agama Islam yang terdapat dalam Al-Quran, Hadis, serta pemikiran para ulama dan cendekiawan Islam (Anwar, 2024). Dalam segala kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia harus sesuai dengan ketentuan Allah baik dalam hal jual beli, simpan pinjam, investasi. Dalam islam konsep kepemilikan harta adalah harta sepenuhnya adalah milik Allah sementara manusia sebagai khalifah atas harta tersebut. Selain itu juga islam sangat melarang manusia melakukan tindakan Maisyir, Gharar, Haram, Dzalim, ikhtikar, Riba (Ansori, 2016).

Perkembangan ekonomi Islam atau yang lazim dikenal dengan ekonomi syariah di Indonesia berlangsung dengan begitu pesat. Hal ini juga didukung oleh sektor hukum, yakni dilandasi dengan keluarnya peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi

syariah, antara lain adalah keluarnya Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk menangani perkara sengketa ekonomi syariah. Selain itu keluarnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah semakin memperkuat landasan hukum ekonomi syariah di Indonesia (Syarif, 2019). Kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip Ekonomi Syariah bisa menjadi hambatan dalam penerapan praktik-praktiknya. Pendidikan dan kesadaran akan pentingnya Ekonomi Syariah masih perlu ditingkatkan (Anwar, 2024).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu meninjau dengan kritis terhadap pengetahuan, ide, dan temuan yang terkandung dalam kumpulan literatur yang berorientasi ilmiah dan perumusan kontribusi teoretis dan metodologis pada topik tertentu (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dandokumen). Fokus penelitian kepustakaan adalah menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan (Pusparani, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Ekonomi Syariah

Kata syariah berasal dari bahasa Arab, dari akar kata syara'a, yang memiliki berbagai macam arti, antara lain: jalan, cara, dan aturan. Menurut Nabhan secara etimologis, kata syariah berartikan jalan tempat keluarnya air untuk minum Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab sebagai jalan yang lurus yang harus diikuti oleh para fuqaha Istilah syariah diartikan sebagai "Segala hukum dan aturan yang ditetapkan Allah SWT bagi hamba-Nya untuk diikuti yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan dan kehidupannya" Djalil dalam jurnal (sudjana & rizkison, 2020).

Ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mengatur penghidupan manusia secara aktual, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi, sesuai dengan

syariat Islam, berdasarkan Alqur'an, Hadis, serta ijma' para ulama, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (Effendi, Bakhri, & Mu'arrif, 2018).

Perkembangan Ekonomi Syariah

Kepercayaan masyarakat merupakan jiwa industri perbankan. Perkembangan ekonomi syariah, terlihat dalam proses pertumbuhan perbankan syariah dari tahun ke tahun, walau pun pertumbuhan Bank Syariah agak melambat pada tahun 2005, tetapi lihat Bank Indonesia dan juga para stakeholder yang terlibat dalam pengembangan ekonomi dan perbankan Syariah masih mempunyai keyakinan bahwa Bank Syariah akan terus berkembang pada tahun 2006 dan tahun-tahun selanjutnya seiring berkembangnya aplikasi-aplikasi ekonomi berbasis prinsip-prinsip Syariah di Indonesia (Mashdurohatun, 2011). Tepat dua tahun setelah munculnya krisis keuangan Asia, dibuka Bank Syari'ah Mandiri (BSM) sebagai bank syari'ah milik pemerintah pertama di tanah air. Langkah BSM ini disusul oleh Bank IFI yang membuka cabang syari'ah, demikian juga cabang syari'ah Bank Bukopin di Aceh. Di antara bank milik pemerintah daerah, Bank Jabar adalah bank PEMDA yang pertama memiliki cabang syari'ah. Setelah melihat respons yang cukup positif, dua bank pemerintah lainnya, BNI-46 dan BRI, dan bank swasta (Bank Danamon), juga masuk ke industri perbankan yang baru ini. Hingga pada Februari 2008, telah terdapat 3 Bank Umum Syariah, 13 unit Usaha Syariah Bank Umum, 14 unit usaha Syariah BPD, 3 Bank Kustodian Syariah, 114 lebih Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Untuk 2008, BI meyakini industri bank syariah masih menikmati periode high growth. Oleh karena itu, BI mematok pangsa aset lima persen sebagai direction dan anchor bagi industri perbankan syariah. Dalam program akselerasinya tahun ini, BI menerbitkan sejumlah kebijakan lanjutan. Dengan berbagai kebijakan tersebut, BI memproyeksikan pertumbuhan aset, dana pihak ketiga (DPK), dan pembiayaan selama 2008 mampu mencapai masing-masing sebesar Rp 91,6 triliun, Rp 73,3 triliun, dan Rp 68,9 triliun. Di samping itu, perkembangan lembaga keuangan mikro Syariah yang di Indonesia disebut sebagai Baitul Mal Wat-Tamwil (BMT) sangat pesat. Dalam prakteknya BMT melaksanakan dua jenis kegiatan yaitu Baitul Tamwil dan Baitul Mal. Baitul Tamwil bergiat mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi. Sedangkan baitul Mal

menerima titipan zakat, infaq, dan shadaqah serta menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya (Sumadi, 2018).

Praktek ekonomi Islam dalam aspek asuransi Syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1994 yang ditandai dengan pendirian PT Asuransi Takaful Indonesia. Setelah itu, jasa asuransi yang dikelola berdasarkan prinsip syariah mulai dikembangkan baik oleh lembaga asuransi full syariah ataupun perusahaan asuransi yang mengembangkan divisi syariah. Keberadaan asuransi syariah didorong oleh anjuran adanya upaya-upaya menuju kepada perencanaan masa depan dengan sistem proteksi yang dikenal dalam mekanisme asuransi dan keyakinan sebagian masyarakat bahwa pengelolaan asuransi harus sejalan dengan kaidah dan prinsip syariah khususnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang bebas riba, maysir dan gharar. Aspek-aspek ekonomi Islam yang dipraktekkan juga telah meluas. Berdasarkan data tersebut di atas, telah terdapat ratusan lembaga keuangan dan bisnis syariah dengan ribuan kantor pelayanan syariah di Indonesia. Namun menjadi pengetahuan bersama, bahwa kecepatan pertumbuhan bisnis syariah tidak diikuti dengan penyediaan SDM yang mencukupi (Sumadi, 2018).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem ekonomi Syariah di Indonesia mendapatkan respon positif dari masyarakat dan memberikan dampak positif juga terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia. Namun, untuk pengetahuan terkait ekonomi Syariah itu sendiri belum sepenuhnya merata diketahui oleh masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, A. (2016). Digitalisasi Elkonomi Syariah. *Islamicconomic: Julrnl Elkonomi Kelulangan dan Bisnis Islam*, 1-18.
- Anwar, D. H. (2024). Pelngelnaan Elkonomi Syariah. *Pelnelrbit Celndelkia Mullia Mandiri*.
- Elffelndi, R., Bakhri, B. S., & Mul'arrif, Z. I. (2018). Konselp Kopelrasi Bulng Hatta Dalam Pelrspelktif Elkonomi Syariah. *Julrnl Al-Hikmah*, 111-135.
- Mashdulrohatuln, A. (2011). Tantangan Elkonomi Syariah Dalam Melnghadapi Masa Delpan Indonelsia Di Elra Globalisasi. *Julrnl Dinamika Hulkulm*, 77-88.
- Pulsparani, M. (2021). Faktor Yang Melpelngarulhi Kinelrja Pelgawai (Sulatul Kajian Stuldi Litelratulr Manajelmeln Sulmbelr Daya Manulsia). *Julrnl Ilmul Manajelmeln Telrapan*, 534-543.
- suldjana, K., & rizkison. (2020). Pelran Baitull Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Melwuljudkan Elkonomi Syariah yang Kompeltitif. *Julrnl Ilmiah Elkonomi Islam*, 185-194.
- Sulmadi. (2018). Pelran Pelndidikan Dan Pelngelnaan Sistelm Elkonomi Syariah Kelpada Gelnelrasi Mulda Di Elra Pelrkelmbangan Elkonomi Syariah. *Eldulnomika*, 196-205.
- Syarif, F. (2019). Pelrkelmbangan Hulkulm Elkonomi Syariah di Indonelsia. *Plelno Julrel*, 1-16.